

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Kerusakan Bahu Jalan di Gowa, Lembaga Poros Rakyat Indonesia Kritik PT WIKA



Sumber Gambar: <https://bongkarnews.id/2024/03/kerusakan-bahu-jalan-di-gowa-lembaga-poros-rakyat-indonesia-kritik-pt-wika/>

Lembaga Poros Rakyat Indonesia menyoroti metode kerja PT Wijaya Karya (WIKA), perusahaan BUMN, dalam proyek penggalian pipa PDAM di sepanjang jalan protokol dan jalan kabupaten di Gowa, Sulawesi Selatan. Penggalian ini telah menyebabkan kerusakan signifikan pada bahu jalan, memicu kekhawatiran dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat.

Pekerjaan penggalian yang dilakukan PT WIKA tampaknya tidak mematuhi standar dan protokol yang seharusnya. Akibatnya, bahu jalan aspal di beberapa titik mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor dan pejalan kaki.

Metode penimbunan bekas galian yang dilakukan PT WIKA juga menjadi sorotan. Mereka menimbun bekas galian dengan sembarangan, bahkan mengikutsertakan karung pembungkus tanah timbunan dalam prosesnya.

“Kami kecewa dengan cara kerja mereka,” ujar Humas Lembaga Poros Rakyat Indonesia, Ridwan Makkulau. Ia menambahkan bahwa PT WIKA, sebagai perusahaan BUMN,

seharusnya memahami estetika dalam bekerja, namun kenyataannya di lapangan, semua tampak hancur dan amburadul.

Masyarakat setempat telah mengungkapkan kekecewaan mereka dan meminta agar perusahaan yang bersangkutan segera melakukan perbaikan. Mereka juga meminta Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan teguran keras terhadap perlakuan perusahaan ini.

Sebagai pelaksana proyek, PT WIKA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan pada infrastruktur publik. Masyarakat berharap agar PT WIKA segera merespons keluhan ini dan melakukan tindakan menjamin bahu jalan sudah di padatkan sesuai standar keaja selaku perusahaan Profesional. Tutup Humas LP-RI.

Tak hanya itu, Isak tangis histeris seorang warga Desa Panaikang Ibu Haris (46 th) yang mempunyai tiga orang anak yang masih duduk di bangku SD, SMP SMA, dan bersuami seorang kuli buruh harian yang belum tentu penghasilannya, menyambut kedatangan Tim Wasev dengan merangkul penuh haru meluapkan kebahagiaan, karena yang selama ini menghuni RTLH (rumah tidak layak huni) kini bisa menempati rumah yang layak dan baik yang di bangun oleh program TMMD ke 119 Kodim 1409/Gowa.

Ibu Haris (46) kepada awak media Klikwarta.com mengatakan," Kami sangat berterimakasih kepada Bapak TNI khususnya Satgas TMMD yang sudah bangun rumah kami, inilah impian kami selama ini, Allhamdulillah bisa terwujud dengan adanya TMMD ini, hanya Allah SWT yang bisa membalasnya, terimakasih Bapak TNI, Bapak Bupati dan pejabat lainnya, akhirnya kami bisa menempati rumah impian kami supaya anak anak kami bisa nyaman belajar malam hari, bisa nyaman istirahat dan bisa hidup bahagia seperti anak anak lainnya." Harapnya.

Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Desa yang terpilih untuk dilaksanakan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), karena memiliki keasrian dan kesuburan tanah yang luar biasa. Desa Panaikang yang menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama jalan yang masih terabaikan dan sulit diakses serta tidak memadai.

Perjalanan menuju ke ladang untuk bercocok tanam maupun memanen hasil bumi sangat sulit karena jalan tanah berlumpur dan bergelombang hingga membutuhkan waktu lama untuk menempuhnya dan susah payah berjibaku dengan kerusakan akses jalan.

Impian dan harapan Masyarakat Desa Panaikang mulai terwujud ketika Program TMMD Ke-119 Kodim 1409/Gowa hadir sebagai pembawa semangat dan kejayaan dengan

tujuannya adalah Membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program-program TMMD, serta Mendukung terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menghidupkan kembali Desa Panaikang dan sekitarnya guna peningkatan ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan.

Impian dan harapan Masyarakat Desa Panaikang kini telah terwujud dengan terbentangnya pembangunan dan pengerasan jalan sepanjang 2000 Meter dengan lebar 8 Meter harapan kesejahteraan akan tumbuh dan berkembang.

Kehidupan warga tidak lagi terjebak dalam kesulitan akses, tak perlu lagi mencari jalan lain sebab jalan yang di rintis sepanjang 2000 meter dan lebar 8 Meter tersebut telah terwujud dibangun melalui Program TMMD.

Program TMMD ke 119 TA 2024 Kodim 1409/Gowa bukan hanya jalan yang mereka bangun, tetapi juga membangun, rohani, jiwa kebangsaan, semangat gotong royong, kebersamaan.

Jalan ini adalah lebih dari sekadar jalur fisik tetapi mewujudkan impian masyarakat sebagai jalan menuju harapan yang lebih terang dan masa depan yang lebih cerah.

Saksi bisu dalam hamparan pasir dan batu, menyisakan perjuangan bersama guna mewujudkan impian masyarakat melalui Program TMMD ke 119 TA. 2024 Kodim 1409/Gowa, hal tersebut telah memberikan harapan yang lebih nyata, merangkul masyarakat Desa Panaikang dalam kehangatan penuh kebersamaan.

Wakil Bupati Gowa, H. Abdul Rauf Malaganni., S. Sos. M. Si. Mengatakan," Terima kasih kepada TNI atas kontribusinya melalui program TMMD untuk masyarakat Kabupaten Gowa TMMD adalah suatu program terpadu yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat selain itu TMMD juga diharapkan dapat mempererat hubungan TNI dan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Gowa terus mendukung pelaksanaan program TMMD tahun ini merupakan TMMD ke-4 yang dilaksanakan selama periode kepemimpinan kami TMMD ke-119 ini akan dilaksanakan di Desa Panaikang Kecamatan pattallassang kegiatan ini akan berlangsung mulai tanggal 20 Februari sampai tanggal 20 Maret 2024."

Wakil Bupati Gowa berharap Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat semoga program ini tidak hanya berhenti di Desa Panaikang tetapi dapat terus diperluas sehingga desa-desa lain dapat merasakan manfaat dari program TMMD, terima kasih kepada TNI atas dedikasinya dalam membantu pembangunan

di Kabupaten Gowa terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi pada suksesnya program ini." Pungkasnya.

Aisyah (42) seorang penampung hasil bumi di desa Panaikang ditemui awak media mengatakan," Kami sebagai penampung dan penjual hasil bumi dari desa Panaikang mengucapkan terimakasih kepada Bapak TNI dan Satgas TMMD yang membuka akses jalan untuk kami lewati,

Kami bisa mengangkut hasil panen dari kebun dengan melewati jalan baik dan lancar yang tadinya sangat sulit dan tidak bisa dilewati,

Kami sekarang bisa melewati jalan ini dan bisa juga mengurangi biaya yang dikeluarkan, akhirnya kami bisa dapat cepat mengangkut hasil panen di kebun dan tidak rusak atau busuk karena akses jalan sudah baik.

Dulu sebelum ada TMMD mengangkut hasil panen susah akses dan lama akhirnya hasil panen banyak yang rusak dan busuk.

Tetapi sekarang dengan adanya jalan ini bisa lancar, Terimakasih Bapak TNI," singkatnya.

Ketua Tim Wasev TMMD, Kolonel Inf Marten Pasunda, S.Sos., M.H saat dalam kunjungan meninjau seluruh pekerjaan fisik Satgas TMMD ke-119 TA.2024 Kodim 1409/Gowa mengatakan," Tentunya apa yang sudah dikerjakan oleh Satgas TMMD Ke – 119 Kodim 1409/ Gowa ini akan sangat bermanfaat kepada Masyarakat Kabupaten Gowa khususnya Masyarakat Desa panaikang seperti yang kita lihat pembukaan jalan yang akan mempermudah akses petani untuk mengeluarkan hasil pertanian ke pusat kota akan lebih mudah.

Pembangunan RTLH dimana sebelumnya rumah hampir roboh sekarang sudah layak huni dan Program Unggulan Bapak Kasad seperti Manunggal Air yang sudah bisa di rasakan manfaatnya,

Tentunya ini akan berdampak positif bagi TNI khususnya TNI AD termasuk pemerintah daerah itu sendiri bahwa memang kita terus berupaya untuk mengatasi kesulitan rakyat dan masyarakat sudah memberi dampak positif terhadap pekerjaan ini," ujar Kolonel Inf Marten Pasunda.

Dansatgas TMMD ke 119 Kodim Gowa yang merupakan Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf Muhamad Isnaeni Natsir, S.I.P, mengatakan," Betapa menantangya pengerjaan akses jalan Desa Panaikang, berkat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam program ini, kini akses jalan menjadi lebih baik, membantu masyarakat dan roda perekonomian Desa Panaikang menjadi lebih lancar dan juga membantu para petani membawa hasil pertanian mereka.

"Sasaran fisik TMMD ini telah membawa keberkahan dan kesejahteraan yang diharapkan oleh Masyarakat selama ini." Singkatnya.

Kepala Desa Panaikang, Ismail Ganari S.E, kepada awak media mengatakan," Atas nama Masyarakat Desa Panaikang mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1409/Gowa atas pelaksanaan Program TMMD ke-119.

Kami berharap seluruh masyarakat dapat menikmati akses jalan yang lancar dan juga dapat memuat dan mengirim hasil pertanian petani lebih lancar dan mendapat keuntungan yang lebih.

Kami akan menggunakan dan memelihara jalan tersebut dengan baik bersama masyarakat." Pungkasnya.

Awak media Klikwarta.com menemui tiga Kepala Dusun diantaranya Dusun Biring Romang, Kepala Dusun Balang Punia dan Kepala Dusun Saile serta Warga Desa Panaikang Fatimah (40 th) bahwasannya mereka mengatakan," Terimakasih kepada Satgas TMMD ke 119 Kodim 1409/Gowa, Forkopimda, Pemda, Camat, kepala Desa dan seluruh Masyarakat Desa Panaikang yang sudah bahu membahu mewujudkan impian masyarakat Desa Panaikang.

Kami Masyarakat Desa Panaikang sekarang langsung maupun tidak langsung menikmati hasil dari kegiatan TMMD ini,

kami selalu mengikuti kegiatan TMMD ke 119 Kodim 1409/Gowa ini mulai dari penyuluhan Pangan dan Holtikultura, Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Kesehatan.

Kami juga mengikuti Program Unggulan Kasad diantaranya :

Ketahanan pangan penanaman Jagung Seluas 2 hektar, Rehab RTLH 1 Unit, Penanaman pohon (Mahoni dan Jati putih) 300 bibit, Manunggal air bersih 1 Unit, Penurunan Stunting 50 Paket Sembako, Perbaikan Masjid Quba 1 Unit, Perbaikan Sekolah Dasar Panaikang 1 Unit. Itu yang kami ikuti.

Kami sangat berterimakasih apalagi dengan terbukanya akses jalan untuk para petani yang berkebun sekarang sudah merasa nyaman dan kami merasa terbangun dari mimpi menjadi kenyataan." tutupnya.

Upacara penutupan TMMD Ke-119 TA 2024 Kodim 1409/Gowa berlangsung di lapangan sepak bola Pemuda 1 Desa Panaikang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, pada Rabu, 20 Maret 2024.

Dalam pidato yang disampaikan oleh Irdam XIV/Hasanuddin mewakili Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P, mengatakan," Upacara ini menandai berakhirnya program TMMD Ke-119 yang dilaksanakan secara serentak

yang dimulai pada tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024 di wilayah Kodam XIV/Hasanuddin diantaranya Kabupaten Pinrang, Gowa, Mamuju dan Buton.

Kita ketahui bersama, TNI bersama berbagai komponen masyarakat, bahu membahu menyelesaikan sasaran TMMD Ke-119 baik fisik maupun non fisik, hal tersebut sejalan dengan tema kali ini yaitu "Darma Bakti TMMD Mewujudkan Percepatan Pembangunan Di Wilayah".

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas dedikasi dan kerja keras para prajurit TNI-Polri, aparat Pemda serta komponen masyarakat lainnya, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar.

Kami juga memohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan, terdapat tutur kata maupun tingkah laku para prajurit Kodam XIV/Hasanuddin yang kurang berkenan.

Selanjutnya, kami berharap semangat kebersamaan dan Kemanunggalan TNI-Rakyat serta seluruh komponen masyarakat dapat dipertahankan.

Rawat hasil program TMMD Ke-119 sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh warga masyarakat dalam kurun waktu yang lama.

Akhirnya sebuah perjuangan dan kolaborasi yang luar biasa telah usai, tetapi semangat gotong royong untuk membangun negeri yang kita cintai akan tetap abadi.

TMMD Ke-119 TA 2024 Kodim 1409/Gowa adalah bukti nyata bahwa ketika TNI - Polri dan seluruh komponen Masyarakat bersatu, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa kita lalui, bisa kita bangun dan bisa mewujudkannya." Pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://bongkarnews.id/2024/03/kerusakan-bahu-jalan-di-gowa-lembaga-poros-rakyat-indonesia-kritik-pt-wika/> 29 Maret 2024;
2. <https://www.klikwarta.com/wujudkan-mimpi-desa-panaikang-dalam-menggapai-kesejahteraan-pembangunan> 25 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh

Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

- 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;

- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
 - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
 - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
 - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
 - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
 5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
 - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.